



BUPATI MINAHASA TENGGARA

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

KEWENANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 87).

- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- k. penetapan perangkat Desa;
- l. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa);
- m. penetapan Peraturan Desa;
- n. penetapan kerja sama antar-Desa;
- o. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- p. pendataan potensi Desa;
- q. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- r. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- s. pengelolaan arsip Desa;
- t. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- u. pendataan desa dan penyusunan profil Desa;
- v. penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- w. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- x. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
- y. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
- z. pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa beserta perangkat Desa;
- aa. operasional Pemerintah Desa;
- bb. operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- cc. operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- dd. pelayanan umum Pemerintahan Desa;
- ee. pemilihan Hukum Tua;
- ff. pemilihan pengurus BPD;
- gg. pendataan penduduk berdasarkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan; dan
- hh. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Minahasa Tenggara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
4. Camat adalah pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara.
6. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan

3. penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak.
- g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
- h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa; dan
- i. sarana dan prasarana dibidang pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Paragraf 2

Sarana dan Prasarana Desa

Pasal 12

Sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman masyarakat;
- d. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- e. pembangunan dan pemeliharaan embung/waduk Desa;
- f. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- g. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- h. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- i. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- j. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- k. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- l. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- m. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- n. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- o. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan Desa dan sarana umum lainnya;
- p. pembangunan dan pemeliharaan taman bermain anak; dan
- q. pengembangan sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi:
 - a. sistem organisasi perangkat Desa;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pengelolaan tanah kas Desa;
 - d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesatu
Sistem Organisasi Perangkat Desa

Pasal 3

Sistem Organisasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah kewenangan Desa untuk memilih, mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.

Bagian Kedua
Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

Pasal 4

Pembinaan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah kewenangan Desa untuk menyusun, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan aturan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, kehidupan sosial budaya, ekonomi, keamanan, lingkungan dan kemasyarakatan lokal berskala Desa serta kerja sama antar Desa.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Tanah Kas Desa

Pasal 5

Pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah kewenangan Desa untuk mengelola dan memanfaatkan hasil-hasilnya.

Bagian Keempat
Pengelolaan Tanah Desa atau Tanah Hak Milik Desa

Pasal 6

Pengelolaan Tanah Desa atau Tanah Hak Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah kewenangan Desa

Pasal 10

Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi

- a. pelayanan dasar Desa;
- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Paragraf 1

Pelayanan Dasar Desa

Pasal 11

Pelayanan Dasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi

- a. pengembangan pos kesehatan Desa;
- b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- c. pengelolaan dan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui:
 1. layanan gizi untuk balita;
 2. pemeriksaan ibu hamil;
 3. pemberian makanan tambahan;
 4. penyuluhan kesehatan;
 5. gerakan hidup bersih dan sehat;
 6. penimbangan bayi;
 7. gerakan sehat untuk lanjut usia;
 8. insentif kader kesehatan Desa; dan
 9. insentif tim perduli ibu dan anak.
- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, melalui:
 1. penyediaan lahan/lokasi;
 2. pembangunan gedung; dan

untuk memelihara, mengelola, memanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.

Bagian Kelima Pengembangan Peran Masyarakat Desa

Pasal 7

Pengembangan Peran Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e adalah kewenangan Desa untuk membentuk lembaga/organisasi kemasyarakatan lokal berskala Desa, melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun Desa.

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 8

Kewenangan Lokal Berskala Desa, meliputi

- a. bidang Pemerintahan Desa,
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Kesatu Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 9

Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;

Paragraf 3

Pengembangan Ekonomi Lokal Desa

Pasal 13

Pengembangan Ekonomi Lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- c. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- f. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa,
- g. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu,
- h. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan,
- i. pengembangan ternak secara kolektif;
- j. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- k. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- l. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- m. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Daerah;
- n. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan, dan
- o. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Paragraf 4

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa

Pasal 14

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:

- a. penghijauan;

- b. pembuatan terasering;
- c. pemeliharaan hutan bakau,
- d. perlindungan mata air;
- e. pembersihan daerah aliran sungai;
- f. perlindungan terumbu karang;
- g. pembudidayaan dan pengelolaan rumput laut;
- h. pengelolaan usaha hutan Desa;
- i. pengelolaan persampahan Desa; dan
- j. pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan kondisi Desa.

Bagian Ketiga

Bidang Kemasyarakatan Desa

Pasal 15

Bidang Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa,
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa; dan
- e. pengembangan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 16

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi

- a. pengembangan seni budaya lokal;

- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1. kelompok tani;
 - 2. kelompok nelayan;
 - 3. kelompok seni budaya; dan
 - 4. kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna;
- l. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
- m. peningkatan kapasitas masyarakat, melalui:
 - 1. kelompok tani;
 - 2. kelompok nelayan;
 - 3. kelompok pengrajin;
 - 4. kelompok pemuda; dan
 - 5. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB IV

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 17

- (1) Desa melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Hukum Tua bersama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan Musyawarah Desa untuk memilih kewenangan

berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal Desa.
- (4) Hukum Tua bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.

BAB V PENETAPAN KEWENANGAN

Pasal 18

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program dan administrasi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VI PUNGUTAN DESA

Pasal 19

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.

- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

Pasal 20

- (1) Desa dapat melakukan pungutan atas jasa usaha seperti wisata Desa, pasar Desa, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, pasir dan pungutan lain-lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan pihak ketiga.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 12 Oktober 2018

BUPATI MINAHASA TENGGARA,




JAMES SUMENDAP

NO	PEJABAT/PENGELOLA	PARAF KOORDINASI	KET
1	KASI		
2	KABID PEMDES		
3	SEKRETARIS DPMD		
4	KABAGHUKUM		
5	KEPALA DINAS PND		
6	INSPEKTUR		
7	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		
6	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA		
9	WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA		
10	BUPATI MINAHASA TENGGARA		Dh. Mohon Untuk Ditandatangani

Diundangkan di Ratahan
pada tanggal 12 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,



ROBBY NGONGOLOY

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 Oktober 2018
TENTANG : KEWENANGAN DESA

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG
HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Balai Desa telah dilaksanakan rapat pengkajian dan memilih terhadap Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Minahasa Tenggara yang dapat dilaksanakan di Desa berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa, dengan kegiatan sebagai berikut

A. Materi Rapat

Melakukan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor tanggal... .tentang.....dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa , , adalah sebagai berikut

1. KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA, terdiri dari
2. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA terdiri dari

C. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desa dan BPD terhadap kesiapan desa dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa

dan kewenangan lokal berskala desa di kabupaten Minahasa Tenggara yang pengaturannya diserahkan kepada Desa kecamatan..... dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD di Desa, sebagaimana daftar hadir (terlampir)

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPD sebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Peraturan Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

....., 2018

KETUABPD

ttd

HUKUMTUA

ttd

.....,


.....,

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
TENTANG
HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA**

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tanga
1					
2					
dst					

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF KOORDINASI	KET
1	KASI		
2	KABID PEMDES		
3	SEKRETARIS DPMD		
4	KABAG HUKUM		
5	KEPALA DINAS PMD		
6	INSPEKTUR		
7	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		
8	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA		
9	WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA		
10	BUPATI MINAHASA TENGGARA		Dh. Mohon Untuk Ditandatangani

BUPATI MINAHASA TENGGARA,


JAMES SUMENDAP